



Persyaratan Pelayanan Data Baru PBBP2

No. SK : 900/ /BPKD-PP/2024

Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Loker Pelayanan menyerahkan berkas permohonan PBB-P2 data baru ke Pejabat Fungsional AKPD di Bidang Pendapatan
2. Pejabat Fungsional AKPD di Bidang Pendapatan memeriksa dan meneliti pengajuan berkas untuk disetujui, diproses dan diketahui Ka. Bid Pendapatan
3. Petugas Input Data akan melakukan input berdasarkan Berita Acara Penelitian Kantor/ Berita Acara Penelitian Lapangan dan sesuai isian SPOP dan L.SPOP, dimasukan dalam SIM PBB-P2.
4. Data yang telah terinput oleh petugas penetapan akan diupdate untuk menentukan ketetapan PBB-P2, selanjutnya berkas diajukan ke Pejabat Fungsional AKPD di Bidang Pendapatan untuk diverifikasi dan ditandatangani oleh Kepala BPKD
5. SPPT PBB-P2 yang telah selesai diproses diserahkan ke Wajib Pajak. Pembayaran dapat dilakukan pada loket BANK Nagari yang berada pada kantor BPKD Kota Padang Panjang atau Kantor Cabang Bank Nagari dimana saja,Pembayaran melalui Q RIS atau Mobile Banking bisa melalui e Commerce pada aplikai toko pedia atau go pay pada aplikasi gojek

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Maksimal 7 hari kerja (Apabila Persyaratan lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPPTB PBB-P2

Pengaduan Layanan



Badan Pengelola Keuangan Daerah

Jl.Sutan Syahrir No,178 27118 0752485152

Pemerintah Kota Padang Panjang / Badan Pengelola Keuangan Daerah

- a. Kotak Saran
- b. Telepon : (0752) 485152
- c. E-mail : bpkdkotapp@gmail.com
- d. SPAN LAPOR